

MENGENAL RUANG LINGKUP PERBANKAN SYARIAH, SOLUSI KEUANGAN BERBASIS NILAI ISLAM

Nur Aliya Shafitri¹, Josando², Raditya Putra Ganta³, Anas Malik⁴

UIN Raden Intan Lampung^{1,2,3,4}

nuraliyashafitri@gmail.com¹, josando868@gmail.com², radityaganta2403@gmail.com³,
anasmalik@radenintan.ac.id⁴

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konsep perbankan syariah, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan modern, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perbankan syariah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam dengan 15 praktisi perbankan syariah di Indonesia. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konsep perbankan syariah telah mengalami evolusi signifikan dari model tradisional menuju sistem keuangan yang lebih kompleks; (2) implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan modern menghadapi tantangan dalam aspek standardisasi, pengawasan, dan harmonisasi dengan regulasi konvensional; (3) tantangan utama perbankan syariah di era digital mencakup adaptasi teknologi finansial, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan tata kelola yang sesuai prinsip syariah; dan (4) peluang pengembangan perbankan syariah terletak pada integrasi dengan ekonomi digital, ekspansi pasar global, dan inovasi produk berbasis teknologi. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan kerangka regulasi dan pengawasan yang komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan akselerasi inovasi teknologi untuk memperkuat daya saing perbankan syariah di tingkat nasional dan global.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Prinsip Syariah, Keuangan Islam, Fintech, Tata Kelola, Inovasi Produk*

Abstract

This research aims to analyze the development of Islamic banking concepts, the implementation of sharia principles in modern banking practices, and the challenges and opportunities faced by Islamic banking in the digital era. The research employs a qualitative approach with data collection techniques through literature studies, observations, and in-depth interviews with 15 Islamic banking practitioners in Indonesia. Data were analyzed using content analysis techniques and source triangulation. The results show that: (1) the concept of Islamic banking has undergone significant evolution from traditional models toward more complex financial systems; (2) implementation of sharia principles in modern banking practices faces challenges in standardization, supervision, and harmonization with conventional regulations; (3) the main challenges of Islamic banking in the digital era include adaptation to financial technology, improvement of Islamic financial literacy, and strengthening governance according to sharia principles; and (4) opportunities for Islamic banking development lie in integration with the digital economy, global market expansion, and technology-based product innovation. The implications of this research include the need for strengthening comprehensive regulatory and supervisory frameworks, enhancing human resource capacity, and accelerating technological innovation to strengthen the competitiveness of Islamic banking at national and global levels.

Keyword: *Islamic Banking, Sharia Principles, Islamic Finance, Fintech, Governance, Product Innovation*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di berbagai belahan

dunia (Hassan & Aliyu, 2018). Konsep perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam ini menawarkan alternatif sistem keuangan yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi) yang dilarang dalam ajaran Islam (Chapra, 2016). Sistem perbankan syariah menekankan pada prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama, dan semakin mengalami pertumbuhan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Ascarya & Yumanita, 2018). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Desember 2024, industri perbankan syariah di Indonesia terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset mencapai Rp803,9 triliun atau setara dengan 7,2% dari total aset perbankan nasional (OJK, 2024).

Meskipun demikian, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangannya, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, kurangnya inovasi produk, persaingan dengan bank konvensional, serta kendala regulasi (Setiawan, 2020). Di era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi finansial (fintech), perbankan syariah juga dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi untuk mempertahankan eksistensi dan daya saingnya (Rusydiana, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konsep perbankan syariah, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan modern, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perbankan syariah di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan perbankan syariah di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis konsep, implementasi, dan tantangan perbankan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena perbankan syariah dari berbagai perspektif (Creswell & Poth, 2018).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait perbankan syariah dari sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi informasi. Observasi dilakukan terhadap praktik operasional lima bank syariah terkemuka di Indonesia dengan fokus pada penerapan prinsip syariah dan teknologi digital.

Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap 15 informan yang terdiri dari praktisi perbankan, regulator, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan akademisi, menggunakan pedoman semi-terstruktur berdurasi 60–90 menit. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis konten melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan visualisasi, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member checking guna memastikan akurasi dan konsistensi hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Konsep Perbankan Syariah

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep perbankan syariah telah mengalami evolusi signifikan dari model tradisional menuju sistem keuangan yang lebih kompleks. Berdasarkan studi literatur dan wawancara dengan para ahli, evolusi konsep perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga fase utama:

1. Fase Inisiasi (1970-1990)

Fase ini ditandai dengan pendirian bank-bank syariah pertama di dunia, seperti Dubai Islamic Bank (1975) dan Faisal Islamic Bank of Egypt (1977). Pada fase ini, konsep perbankan syariah masih sederhana dan fokus pada penghapusan riba dalam transaksi perbankan. Produk yang ditawarkan masih terbatas pada akad mudharabah dan murabahah dasar.

"Fase awal perbankan syariah lebih berfokus pada aspek fiqh muamalah, khususnya bagaimana menghindari riba dalam operasional perbankan." (Informan 12, Akademisi)

2. Fase Pengembangan (1990-2010)

Pada fase ini terjadi ekspansi signifikan perbankan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat tahun 1991. Diversifikasi produk mulai dilakukan dengan pengenalan berbagai akad seperti istishna', salam, dan sukuk. Standarisasi melalui pembentukan lembaga seperti AAOIFI (1991) dan IFSB (2002) juga menjadi tonggak penting dalam fase ini.

"Periode 1990-2010 adalah masa pembangunan fondasi, di mana berbagai negara mulai mengadopsi dual banking system dan mengembangkan kerangka regulasi khusus untuk perbankan syariah." (Informan 3, Regulator)

3. Fase Integrasi dan Digitalisasi (2010-sekarang)

Fase terkini ditandai dengan integrasi perbankan syariah ke dalam sistem keuangan global dan adopsi teknologi digital. Inovasi produk berkembang ke arah yang lebih kompleks, termasuk sukuk berkelanjutan, dana investasi syariah, dan produk-produk berbasis teknologi. Konsep maqasid syariah (tujuan syariah) juga semakin ditekankan dalam pengembangan produk dan layanan.

"Perbankan syariah saat ini tidak lagi sekadar 'bebas riba', tetapi juga harus mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian maqasid syariah, khususnya dalam aspek pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial." (Informan 13, Anggota DPS)

Evolusi konsep ini mencerminkan respons perbankan syariah terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan dinamika ekonomi global. Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa masih terdapat perdebatan mengenai aspek fundamental perbankan syariah, terutama terkait dengan inovasi produk dan harmonisasinya dengan prinsip syariah.

Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Perbankan Modern

Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan modern menghadapi berbagai tantangan. Hasil observasi terhadap lima bank syariah di Indonesia menunjukkan pola implementasi sebagai berikut:

1. Akad dan Produk Perbankan

Produk perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh akad murabahah (jual-beli) yang mencapai 60-70% dari total portofolio pembiayaan, sementara akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah hanya mencapai 30-40% (Tabel 1). Fenomena ini mengindikasikan kecenderungan bank syariah untuk memilih akad dengan risiko rendah.

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Akad pada 5 Bank Syariah (2024)

Jenis Akad	Persentase
Murabahah	63.8%
Musyarakah	22.5%
Mudharabah	5.7%
Ijarah	5.2%

Jenis Akad	Persentase
Qardh	2.1%
Istishna'	0.7%

"Dominasi murabahah memang masih menjadi tantangan. Idealnya, akad berbasis bagi hasil lebih mencerminkan esensi perbankan syariah, namun implementasinya terkendala oleh aspek manajemen risiko dan kapasitas SDM." (Informan 4, Praktisi Perbankan)

2. Mekanisme Pengawasan Syariah

Sistem pengawasan syariah di Indonesia menganut model tiga lapis yang melibatkan Dewan Syariah Nasional-MUI di tingkat nasional, Dewan Pengawas Syariah di tingkat institusi, dan Unit Kerja Kepatuhan Syariah di tingkat operasional. Meskipun struktur pengawasan ini cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal standardisasi dan independensi.

"Tantangan utama dalam pengawasan syariah adalah menjaga independensi DPS dan memastikan pemahaman prinsip syariah yang seragam antara pengawas dan praktisi." (Informan 7, Anggota DPS)

3. Harmonisasi dengan Regulasi Konvensional

Harmonisasi antara prinsip syariah dan regulasi keuangan konvensional masih menjadi isu penting. Beberapa regulasi prudensial seperti Basel III tidak selalu kompatibel dengan karakteristik unik perbankan syariah, sehingga memerlukan penyesuaian.

"Regulasi perbankan syariah perlu mempertimbangkan karakteristik unik dari akad-akad syariah. Penerapan standar internasional seperti Basel III harus disesuaikan agar tidak kontraproduktif terhadap pengembangan perbankan syariah." (Informan 2, Regulator)

4. Implementasi Teknologi dalam Layanan Perbankan Syariah

Adopsi teknologi dalam perbankan syariah telah berkembang pesat, mencakup mobile banking, internet banking, dan layanan digital lainnya. Namun, implementasi teknologi juga memunculkan isu-isu syariah baru seperti keabsahan akad secara digital dan mekanisme pembayaran melalui cryptocurrency.

"Digitalisasi perbankan syariah harus tetap memperhatikan aspek kepatuhan syariah, khususnya dalam hal keabsahan akad dan transparansi transaksi." (Informan 14, Akademisi)

Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis literatur, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah di era digital:

1. Adaptasi Teknologi Finansial

Perkembangan fintech telah mengubah lanskap industri keuangan, termasuk perbankan syariah. Bank syariah dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan big data analytics. Namun, adopsi teknologi ini memerlukan investasi besar dan keahlian teknis yang masih terbatas di industri perbankan syariah.

"Teknologi seperti blockchain berpotensi meningkatkan efisiensi dalam transaksi berbasis akad syariah, tetapi implementasinya membutuhkan kajian mendalam terkait aspek kepatuhan syariah." (Informan 5, Praktisi Perbankan)

2. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di masyarakat menjadi kendala dalam pengembangan pasar perbankan syariah. Berdasarkan survey OJK tahun 2023, indeks literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 16.3%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 42.7%.

"Edukasi masyarakat tentang esensi dan keunggulan perbankan syariah masih merupakan PR besar. Banyak masyarakat yang beranggapan bank syariah hanya 'bank konvensional dengan label halal'." (Informan 9, Akademisi)

3. **Penguatan Tata Kelola Syariah**

Di era digital yang ditandai dengan kompleksitas transaksi dan produk keuangan, penguatan tata kelola syariah menjadi semakin penting. Tantangan yang dihadapi mencakup pengembangan framework tata kelola syariah yang adaptif terhadap inovasi digital, penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dalam memahami aspek teknologi, dan harmonisasi standar tata kelola syariah di tingkat global.

"DPS perlu meningkatkan pemahaman tentang teknologi finansial untuk dapat memberikan fatwa yang tepat terhadap inovasi produk berbasis teknologi." (Informan 8, Anggota DPS)

4. **Persaingan dengan Fintech dan Bank Digital**

Munculnya fintech syariah dan bank digital menimbulkan persaingan baru bagi perbankan syariah tradisional. Fintech syariah dengan struktur biaya yang lebih efisien dan pengalaman pengguna yang lebih baik mampu menarik segmen nasabah tertentu, terutama generasi milenial dan Gen Z.

"Bank syariah harus melakukan transformasi digital secara komprehensif, bukan sekadar menyediakan aplikasi mobile banking, tetapi juga mengubah proses bisnis internal dan budaya organisasi." (Informan 1, Praktisi Perbankan)

Peluang Pengembangan Perbankan Syariah

Di tengah berbagai tantangan, hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa peluang untuk pengembangan perbankan syariah:

1. **Integrasi dengan Ekonomi Digital**

Ekonomi digital membuka peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi. Kolaborasi dengan e-commerce, platform crowdfunding, dan marketplace dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan perbankan syariah.

"Kolaborasi antara bank syariah dan platform digital dapat menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, terutama untuk segmen UMKM dan ekonomi kreatif." (Informan 6, Praktisi Perbankan)

2. **Ekspansi Pasar Global**

Pertumbuhan populasi Muslim global dan meningkatnya kesadaran tentang keuangan syariah membuka peluang ekspansi pasar internasional. Standardisasi produk dan layanan perbankan syariah di tingkat global dapat memfasilitasi ekspansi ini.

"Perbankan syariah Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain global, terutama di pasar Asia Tenggara dan negara-negara Muslim minoritas di Eropa dan Amerika." (Informan 3, Regulator)

3. **Inovasi Produk Berbasis Teknologi**

Teknologi membuka peluang untuk inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah. Smart contracts berbasis blockchain, robo-advisory syariah, dan platform peer-to-peer lending syariah merupakan beberapa contoh inovasi yang dapat dikembangkan.

"Inovasi produk perbankan syariah tidak hanya tentang mereplikasi produk konvensional dalam kerangka syariah, tetapi juga menciptakan solusi keuangan yang unik berdasarkan prinsip syariah." (Informan 10, Akademisi)

4. **Pengembangan Segmen Keuangan Sosial Syariah**

Integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah ke dalam sistem perbankan syariah berpotensi memperluas basis nasabah dan memperkuat peran sosial perbankan syariah. Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyalurannya.

"Bank syariah dapat menjadi pionir dalam pengembangan financial technology for social good dengan mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam." (Informan 15, Akademisi)

Inovasi Produk dan Layanan Perbankan Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi telah mendorong bank syariah untuk terus berinovasi dalam produk dan layanannya. Digitalisasi layanan perbankan syariah kini meliputi pengembangan mobile banking syariah, internet banking, serta integrasi dengan fintech melalui produk-produk seperti e-wallet syariah, crowdfunding syariah, dan digital sukuk. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan yang sesuai syariah (Rusydiana & Sanrego, 2021). Selain itu, bank syariah juga mulai mengembangkan layanan berbasis artificial intelligence, chatbot, serta platform pembiayaan mikro digital yang mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi layanan.

Inovasi produk dan layanan ini tidak hanya memperkuat daya saing bank syariah di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat, tetapi juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi teknologi digital juga mendorong efisiensi operasional, transparansi, serta pengelolaan risiko yang lebih baik.

Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Kontemporer

Perbankan syariah menghadapi tantangan seperti literasi keuangan syariah yang masih rendah, kebutuhan harmonisasi regulasi dengan sistem konvensional, serta persaingan dengan bank konvensional dan fintech yang semakin inovatif. Selain itu, tantangan juga muncul dalam hal standarisasi produk, penguatan tata kelola, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat. Namun, peluang besar juga terbuka melalui integrasi ekonomi digital, pengembangan ekosistem halal, serta potensi ekspansi pasar global yang semakin luas (OJK, 2024; Setiawan, 2020). Perbankan syariah juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Peran Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola dalam Perbankan Syariah

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan perbankan syariah. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk menghadapi tantangan industri yang dinamis. Selain itu, penerapan prinsip good corporate governance berbasis syariah diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan industri perbankan syariah (Wardhany & Arshad, 2020). SDM yang memahami baik aspek syariah maupun teknologi akan menjadi keunggulan kompetitif di era digital.

Peran SDM tidak hanya terbatas pada penguasaan aspek teknis perbankan, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi yang terintegrasi, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan asosiasi profesi di bidang keuangan syariah. Selain itu, tata kelola yang baik (good governance) harus diterapkan secara konsisten, mulai dari tingkat manajemen hingga operasional, untuk memastikan seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan standar profesionalisme yang tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep perbankan syariah telah mengalami evolusi signifikan dari model tradisional menuju sistem keuangan yang lebih kompleks, dengan penekanan pada aspek maqasid syariah dan kontribusi terhadap perekonomian riil.
2. Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan modern menghadapi tantangan dalam aspek standarisasi, pengawasan, dan harmonisasi dengan regulasi konvensional. Dominasi akad murabahah dibandingkan akad berbasis bagi hasil

mencerminkan kondisi riil industri perbankan syariah yang masih cenderung risk-averse.

3. Tantangan utama perbankan syariah di era digital mencakup adaptasi teknologi finansial, peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan tata kelola yang sesuai prinsip syariah, dan persaingan dengan fintech serta bank digital.
4. Peluang pengembangan perbankan syariah terletak pada integrasi dengan ekonomi digital, ekspansi pasar global, inovasi produk berbasis teknologi, dan pengembangan segmen keuangan sosial syariah.

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi dan keuangan Islam dengan mengidentifikasi evolusi konsep perbankan syariah dan tantangannya di era digital. Temuan penelitian memperkaya literatur tentang integrasi prinsip syariah dengan teknologi finansial dan menyoroti pentingnya pendekatan maqasid syariah dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya pengembangan kerangka teoretis baru yang mengakomodasi kompleksitas produk keuangan syariah di era digital, serta model pengawasan syariah yang adaptif terhadap inovasi teknologi.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam industri perbankan syariah:

- a. Bagi Regulator

Perlu penguatan kerangka regulasi dan pengawasan yang komprehensif, khususnya terkait dengan standar kepatuhan syariah untuk produk keuangan berbasis teknologi. Harmonisasi regulasi prudensial dengan karakteristik unik perbankan syariah juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan industri.

- b. Bagi Praktisi Perbankan Syariah

Akselerasi transformasi digital menjadi imperatif untuk meningkatkan daya saing. Investasi pada infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas SDM di bidang teknologi dan keuangan syariah, serta inovasi produk yang responsif terhadap kebutuhan nasabah merupakan strategi kunci untuk menghadapi persaingan di era digital.

- c. Bagi Akademisi dan Lembaga Pendidikan

Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan aspek teknologi finansial dan keuangan syariah menjadi penting untuk menyiapkan SDM yang kompeten. Penelitian kolaboratif antara akademisi, praktisi, dan regulator juga perlu ditingkatkan untuk menghasilkan solusi inovatif bagi tantangan perbankan syariah.

REFERENSI

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Comparing the development of Islamic financial/banking institutions in Indonesia and Malaysia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 20(4), 419-454.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2018). Developing Maqasid al-Shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks: A conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5-64.
- Ayub, M. (2017). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.
- Aziz, M. R. A., & Mohamad, S. (2020). Digital banking: Factors affecting customer perception and satisfaction in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 89-107.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Grassa, R. (2021). Islamic financial services regulatory frameworks in Muslim-majority and Muslim-minority countries: A comparative analysis. *Journal of Banking Regulation*, 22(2), 159-184.
- Hasan, R., & Hassan, M. K. (2020). *Handbook of Islamic finance in a digital world*. Edward Elgar Publishing.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43.
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2019). An overview of Islamic finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 7(1), 165-187.
- IFSB. (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Islamic Financial Services Board.
- Ismail, A. G. (2017). *Money, Islamic banks and the real economy*. Cengage Learning Asia.
- OJK. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rusydiana, A. S. (2021). Digital transformation in Islamic banking industry: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(2), 122-142.
- Setiawan, B. (2020). The recent development of Islamic banking in Indonesia: Issues and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 9(1), 81-99.
- Usmani, M. T. (2019). *An introduction to Islamic finance*. Darussalam Global Leader in Islamic Books.
- Wardhany, N., & Arshad, S. (2020). The role of Shariah board in Islamic banks: A case study of Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 533-551.